



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 294-K/PM II-08/AD/XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DADAN HAMDANI AZIZ  
Pangkat/NRP. : Serda / 21060077801283  
Jabatan : Ba Hub-1 Tim-3/3/33  
Kesatuan : Grup-3 Kopassus  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 7 Desember 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Grup-3 Kopassus Jl Nanggala VIII No.100 Kel.Baru Kec.Pasar Rebo Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan tanggal 21 Juli 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyon-33 Grup-3 Kopassus Selaku Ankum Nomor : Kep/25/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012, kemudian dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 22 Juli 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Danyon-33 Grup-3 Kopassus selaku Ankum Nomor Kep/26/VII/2012 tanggal 21 Juli 2012.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas.

Membaca :

Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditur Militer II-08 Jakarta Nomor : B/264/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam Jaya Nomor : BP-87/A-87/2012 tanggal 15 Mei 2013.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Grup-3 Komando Pasukan Khusus selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/03/IX/2013 tanggal 12 September 2013
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/179/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-294/PM II-08/AD/XI/2013 tanggal 6 Desember 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-294/PM II-08/AD/XI/2013 tanggal 7 Desember 2013.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/179/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penelantaran dalam rumah tangga". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
    - Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan.
    - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

/ 1. (satu)...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar Fotocopy akta nikah Nomor : 378/88/2010 tanggal 23 Mei 2010 antara Serda Dadan Hamdani Aziz dengan Sdri. Juju Debiya Fitriyani,
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Noreg. 61-L/V/2011 tanggal 26 Mei 2011 antara Serda Dadan Hamdani Aziz dengan Sdri. Juju Debiya Fitriyani,
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kedokteran dari Kesehatan Grup-3 Kopassus Nomor B/01/1/2012 tanggal 17 Januari 2012;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  - e. Mohon Terdakwa ditahan.

2. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya dan permohonan Terdakwa yang menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan berdinis lebih baik lagi, oleh karenanya mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya dan tidak dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/179/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan Juli tahun dua ribu sepuluh sampai dengan bulan September tahun dua ribu sepuluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di barak asrama Kopassus Jl. Nanggala 8 No.85 Cijantung Jakarta Timur dan setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun dua ribu sebelas sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas sampai dengan tahun dua ribu dua belas di Kp. Tambun Bulak Rt. 04/07 Ds. Srimau Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Serda Dadan Hamdani Aziz (Terdakwa ) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Kodam III/Slw pada tahun 2005, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan infantri selama 5 (lima) bulan di Ciuyah Banten, selanjutnya mengikuti sekolah komando di Pusdikpassus Padalarang Bandung selama 7 (tujuh) bulan, kemudian mengikuti pendidikan spesialisasi dasar perhubungan di Pusdikpassus selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Grup-2 Solo selama 5 (lima) bulan, selanjutnya dipindah tugaskan ke Yon-23 Bogor selama 1 (satu) tahun dan pada tahun 2009 dipindah tugaskan di Grup-3 Kopassus hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 2108088536230885.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2010 pernah menikah secara siri dengan Sdri. Yanyan Rismayanti di Boros Sumedang Jawa Barat tanpa ada bukti/ surat tertulis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Natasya Hadiyanti Aziz umur 18 (delapan belas) bulan.

c. Bahwa kemudian Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2010 menikah secara sah dan sepengetahuan dinas/kesatuan dengan Sdri. Juju Debiya Fitriani (Saksi-1) di KUA Babelan Bekasi Jawa Barat sesuai Akte Nikah Nomor 374/88A/2010 tanggal 23 Mei 2010 dan telah mempunyai KPI No. Reg. 61-LA/2011 tanggal 26 Mei 2011, namun saat ini belum dikaruniai anak.

d. Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di barak asrama Kopassus Jln. Nanggala 8 No. 85 Cijantung Jakarta Timur, dan sejak bulan Juli 2010 sampai dengan September 2010 Saksi-1 selaku isteri Terdakwa tidak pernah diberi nafkah lahir berupa gaji oleh Terdakwa dengan alasan gajinya sudah habis digunakan untuk membantu adik dan membantu kakak Terdakwa menikah.

e. Bahwa pada awal pernikahan bulan Juli 2010 (hari dan tanggalnya lupa) pada saat jam istirahat sekira pukul 12.00 Wib Saksi-1 membuntuti Terdakwa di luar jam dinas ternyata Terdakwa pergi ke rumah isteri sirinya bernama Sdri. Yanyan Rismayanti di Jalan Lebak Para Gang Mesjid Cijantung Jakarta Timur.

/ f. Bahwa...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2010 sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah, Saksi-1 pulang dari bekerja dan membuka pintu dengan keras kemudian membanting tas yang ada ditumpukan dan membuka semua kran air, Terdakwa kemudian menegur Saksi-1 agar diam namun Saksi-1 tidak memperdulikan justru mengibaskan kain sepray ke muka/wajah Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

g. Bahwa setelah kejadian tersebut sekira pukul 23.30 Wib Saksi-1 menemui Saksi-3 Serda Misin Suryana (kakak Saksi-1) di rumahnya di Jl.Dharma Raya No.11 Komplek Kopassus Cijantung Jakarta Timur dengan kondisi wajah dan lengan sebelah kiri mengalami memar dan lebam hingga harus dirawat di RS.Kesdam Cijantung Jakarta Timur.

h. Bahwa sekira bulan November 2010 kesatuan Terdakwa Grup-3 Kopassus mencoba untuk mempersatukan kembali rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1, kemudian diadakan mediasi dan pada pertemuan tersebut Terdakwa membuat surat pernyataan akan menceraikan isteri sirinya yakni Sdri. Yanyan Rismayanti, apabila Terdakwa kembang menjalin hubungan dengan isteri sirinya maka Terdakwa siap dipecat dari dinas TNI AD.

i. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 kemudian kembali membina rumah tangga namun sejak saat itu Terdakwa justru sering pulang kampung ke Sumedang Jawa Barat dengan alasan menjenguk anaknya dari pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Yanyan Rismayanti tanpa mengajak ikut serta Saksi-1, pada saat itu juga Saksi-1 tidak pernah diberikan uang gaji oleh Terdakwa dan jika Saksi-1 minta uang gaji Terdakwa selalu marah-marah dan bahkan melakukan kekerasan fisik dengan cara menampar wajah Saksi-1.

j. Bahwa pada bulan Desember 2010 Terdakwa memberikan uang gajinya kepada Saksi-1 namun uang tersebut kembali diminta Terdakwa digunakan untuk berya-poya dengan teman-temannya dibarak asrama membeli minum-minuman keras (alkohol), melihat sikap tingkah laku Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak tahan membina rumah tangga dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-3 di Jl. Dharma Raya No.11 Komplek Kopassus Cijantung Jakarta Timur, selanjutnya sejak bulan Nopember 2011 sampai dengan sekarang Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-2 Sdr.Rusan (orang tua Saksi-1) di Kp.Tambun Bulak Rt.04/07 Ds.Srimau Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi Jawa Barat.

k. Bahwa selama Saksi-1 berada di rumah orang tuanya di Kp. Tambun Bulak Rt.04 Rw.07 Ds.Srimau Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi Jawa Barat, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1 melainkan Terdakwa justru kembali menjalin hubungan dengan isteri sirinya yakni Sdri.Yanyan Rismayanti.

l. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 tidak mendapatkan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan dari Terdakwa selaku suami yang sah.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan benar telah mengerti dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu: Kapten Chk Amintas Marpaung, S.H. Nrp. 2910097020370 berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Jenderal Kopassus Nomor: Sprin/1593/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 16 Desember 2013.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : JUJU DEBIYA FITRIYANI; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 22 Januari 1985; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ;Tempat tinggal : Kampung Bulak RT.04/07 Desa Srimamur Kec.Tambun Utara Bekasi Jawa Barat.

/ Pada ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 di konter HP depan lapangan Gatot Subroto (Koperasi Denma Kopassus) kemudian menjalin hubungan pacaran dan pada saat pacaran Saksi dengan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
2. Bahwa oleh karena Terdakwa mulai menjauhi Saksi dan sulit dihubungi, Saksi kemudian mengadu kepada kakak Saksi (Saksi-3) dan pada tanggal 23 Mei 2010 menikah secara dinas/Kesatuan di KUA Babelan Bekasi Jawa Barat, dan Saksi sudah mempunyai Kartu Penunjuk Isteri (KPI).
3. Bahwa Saksi setelah menikah dengan Terdakwa tinggal dibarak asrama Jln. Nanggala 8 No. 85 Cijantung Jakarta Timur.
4. Bahwa sejak awal pernikahan Terdakwa tidak memberikan gaji dengan alasan gajinya sudah habis digunakan untuk membantu adiknya dan membantu kakak Terdakwa menikah, dan saat itu Saksi memaklumi kondisi tersebut karena dapat membantu beban mertua.
5. Bahwa sejak awal pernikahan Terdakwa jarang pulang ke rumah dan tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi dan apabila Saksi tanya selalu terjadi pertengkaran.
6. Bahwa Saksi sekira bulan Juli 2010 (hari dan tanggalnya lupa) pada saat jam istirahat pukul 12.00 Wib pernah membuntuti Terdakwa ternyata Terdakwa mempunyai isteri simpanan yang bernama Sdri. Yanyan Rismayanti tinggal mengontrak rumah di Jalan Lebak Para Gang Mesjid Cijantung Jakarta Timur, dari isteri simpanannya tersebut Terdakwa sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Natasya Hadiyari Aziz umur 18 (delapan belas) bulan.
7. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2010, ketika Saksi meminta nafkah berupa gaji kepada Terdakwa namun Terdakwa justru marah-marah dan menganiaya Saksi dengan cara menampar, memukul dan menendang badan Saksi hingga terjatuh di selokan di depan asrama kemudian Terdakwa menarik Saksi secara kasar untuk kembali masuk ke dalam rumah.
8. Bahwa Saksi kemudian berlari mengamankan diri dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke piket Provost Batalyon 33 Grup-3 Kopassus, selanjutnya menginap di rumah kakaknya yaitu Serda Misin Suryana yang juga anggota Kopassus yang beralamat di Jln. Dharma Raya No. 12 Rt. 10/03 Cijantung Jakarta Timur.
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pada saat itu di bagian kepala Saksi memar dan berobat ke KSA Kopassus menjalani rawat jalan.
10. Bahwa setelah kejadian tersebut sejak akhir bulan Juli 2010 sampai dengan bulan September 2010 Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi di Kp. Tambun Bulak Rt. 04/07 Ds. Srimamur Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi Jawa Barat.
11. Bahwa sekira bulan November 2010 Kesatuan Terdakwa mencoba mendamaikan dan mempersatukan kembali rumah tangga Saksi dengan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa berjanji dengan membuat surat pernyataan bahwa akan menceraikan isteri sirinya yakni Sdri. Yanyan Rismayanti dan apabila Terdakwa kembali menjalin hubungan dengan isteri sirinya tersebut maka Terdakwa bersedia dipecat dari dinas TNI AD.
12. Bahwa setelah membuat pernyataan Terdakwa akan menceraikan isteri sirinya kemudian Saksi dengan Terdakwa kembali membina rumah tangga tinggal di asrama Kopassus, namun sejak saat itu Terdakwa sering pulang kampung ke Sumedang tanpa mengajak Saksi dengan alasan menjenguk anaknya, dan Terdakwa tetap tidak memberikan uang gaji, jika diminta Terdakwa selalu marah-marah dan menampar wajah Saksi.
13. Bahwa sejak bulan Desember 2010 Terdakwa memberikan uang gajinya kepada Saksi namun uang tersebut kembali diminta Terdakwa digunakan berpoya-poya dengan teman-temannya dibarak asrama dengan minum-minuman keras (alkohol), melihat sikap dan tingkah laku Terdakwa tersebut Saksi menjadi tidak tahan hidup dengan Terdakwa dan tinggal dirumah kakak Saksi yakni Serda Misin Suryana yang juga tinggal di dalam kompleks kopassus.
14. Bahwa pada bulan Nopember 2011 Terdakwa melakukan kekerasan lagi terhadap Saksi dengan cara memukul dan menendang Saksi serta menginjak-injak Saksi dan Saksi sempat dirawat di KSA, yang kemudian

/ Saksi...





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi pulang ke rumah kakak Saksi yaitu Sdr. Misin Suryana, selanjutnya sejak bulan November 2011 Saksi pulang ke rumah orang tuanya di Tambun Bekasi sampai dengan sekarang (saat sidang) dan selama itu juga Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi.

14. Bahwa selama Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi dipenuhi orang tua Saksi, yang seharusnya menjadi kewajiban Terdakwa sebagai suami Saksi.

15. Bahwa Saksi sampai saat ini masih berstatus sebagai isteri sah Terdakwa dan belum bercerai, Saksi udah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Terdakwa dan Saksi pernah mengajukan kepada komandan untuk bercerai.

16. Bahwa Saksi selama membina rumah tangga dengan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali tidak memberikan nafkah, yaitu pada bulan Juli 2010 sampai bulan September 2010 kemudian dari bulan November 2011 sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin.

17. Bahwa Saksi sejak bulan November 2011 sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa, Saksi saat ini tinggal bersama orang tuanya di Kp. Tambun Bulak Rt. 04/07 Ds. Srimamur Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi Jawa Barat.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian besar dan menyangkal sebagian kecil, yaitu:

- Terdakwa pada saat melakukan kekerasan terhadap Saksi bulan Nopember 2011 tidak menginjak-injak Saksi.
- Terdakwa menikah secara siri dengan Sdri. Yanyan, diketahui oleh Saksi-1 dan Saksi-3.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : RUSAN; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 6 April 1960; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Kampung Bulak RT.04/07 Desa Srimamur Kec. Tambun Utara Bekasi Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sdri. Juju Debiya Fitriyani (anak Saksi) dan Terdakwa anak menantu Saksi.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan anak Saksi pada tanggal dan bulan lupa tahun 2010 di KUA Babelan Bekasi Jawa Barat.

3. Bahwa Saksi mengetahui dipanggil ke persidangan untuk diminta memberi keterangan masalah anak Saksi, isteri Terdakwa yang sekarang tinggal bersama Saksi.

4. Bahwa pada bulan Juli 2010 anak Saksi yang bernama Serda Misin Suryana yang juga anggota Kopassus datang menemui Saksi di rumah mengatakan bahwa akan mengadakan pesta khitanan anaknya (cucu Saksi) di rumahnya di Jln. Dharma Raya No. 12 Rt. 10/03 Cijantung Jakarta Timur, kemudian Saksi bersama isteri berangkat ke Cijantung, namun setibanya di Cijantung Saksi dan istrinya kaget melihat putrinya yakni Saksi-1 sedang dirawat di Rumah Sakit Kesdam Cijantung Jakarta Timur dengan kondisi luka-luka memar pada bagian wajah, tangan, bahu dan kaki.

5. Bahwa Saksi-1 dirawat di RS. Cijantung Jakarta Timur disebabkan karena telah dianiaya oleh suaminya yakni Terdakwa dengan cara dipukul serta di tendang, dan Saksi mengetahui dari keterangan Saksi-1.

6. Bahwa Saksi-1 setelah sehat dan dinyatakan sembuh kemudian dibawa ke rumah Saksi di Kp. Tambun Bulak Rt. 04/07 Ds. Srimamur Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi Jawa Barat, selanjutnya didamaikan dan Saksi-1 kembali lagi ke asrama tinggal dengan Terdakwa.

7. Bahwa selama Saksi-1 tinggal bersama Saksi-2 di Kp. Tambun Bulak Rt. 04/07 Ds. Srimamur Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi Jawa Barat, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah, kebutuhan hidupnya ditanggung Saksi.

/ 8. Bahwa...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa Saksi-1 pada bulan Nopember 2011 pulang ke rumah Saksi karena dianiaya Terdakwa dan sampai sekarang tinggal bersama Saksi, dan Terdakwa tidak pernah datang menengok serta tidak memberikan nafkah.

9. Bahwa Saksi-1 saat ini masih sebagai isteri Terdakwa, belum bercerai tetapi anak Saksi sudah tidak mau kembali dengan Terdakwa karena menurut keterangan Saksi-1, Terdakwa sering melakukan penganiayaan dengan cara memukul maupun menendang badan Saksi-1.

10. Bahwa Saksi selaku orang tua dari Saksi-1 menuntut Terdakwa agar secepatnya menceraikan Saksi-1 dan Terdakwa supaya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : MISIN SURYANA; Pangkat/NRP : Sertu/31960456800477; Jabatan : Ba Intro 2 Satintel Kopassus; Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 4 April 1977; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl.Dharma Raya No.12 Komplek Kopassus Cijantung Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 pada saat Saksi-1 Sdri. Juju Debia Fitriani (adik Saksi) berpacaran dengan Terdakwa kemudian menikah, dan dalam hubungan sebagai adik ipar.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan adik Saksi (Saksi-1) pada Mei 2010 dan setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di asrama.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sudah menikah siri dengan Sdri. Yanyan Rismayanti sebelum menikah dengan adik Saksi (Saksi-1), yang benar pada saat berpacaran dengan Saksi-1 Terdakwa sudah melakukan hubungan badan kemudian akan menghindar dari Saksi-1 yang kemudian Saksi-1 mengadu kepada Saksi dan Saksi meminta Terdakwa bertanggung jawab yang kemudian menikah.

4. Bahwa Saksi-1 pada tanggal 12 Juli 2010 sekira pukul 23.30 WIB datang ke rumah Saksi dengan kondisi wajah dan lengan sebelah kiri mengalami memar dan lebam dan sesuai keterangan Saksi-1 akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya pada malam itu juga berobat ke KSA kemudian tinggal di rumah Saksi beberapa hari selanjutnya pulang ke rumah orang tuanya.

5. Bahwa Saksi-1 sejak membina rumah tangga dengan Terdakwa sering datang ke rumah Saksi meminta uang untuk kebutuhan hidup, karena menurut Saksi-1 Terdakwa tidak pernah memberikan uang gaji dan jarang tidur di rumah karena pada sore harinya pergi dan pada pagi hari baru pulang sehingga sering terjadi cekcok mulut dan apabila bertengkar Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1.

6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan dan penerlantaran terhadap Saksi-1, karena Terdakwa diduga telah menikah siri dengan Sdri. Yanyan Rismayanti, dan pihak kesatuan telah menyelesaikan secara kekeluargaan agar Terdakwa menceraikan Sdri. Yanyan Rismayanti, namun Terdakwa masih tetap berhubungan dengan Sdri. Yanyan Rismayanti.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang melihat/mengetahui perbuatan Terdakwa menganiaya isterinya yakni Saksi-1, namun menurut keterangan Saksi-1 bahwa yang melihat penganiayaan tersebut adalah tetangga barak asrama.

8. Bahwa pada bulan September 2010 saat Saksi-1 pulang ke rumah orang tua kemudian kesatuan mendamaikan mempersatukan kembali, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 kembali membina rumah tangganya tinggal di asrama.

9. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 rukun kembali setelah didamaikan oleh kesatuan dan tinggal di asrama, 7 (tujuh) bulan kemudian pada bulan Nopember 2011 terjadi kekerasan lagi terhadap Saksi-1, yang kemudian Saksi-1 pulang ke rumah orang tua sampai dengan sekarang.

/ 10. Bahwa...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa selama Saksi-1 tinggal bersama orang tua di Kp. Tambun Bulak Rt. 04/07 Ds. Srimamur Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi Jawa Barat, sejak bulan Nopember 2011 sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan nafkah.

11. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sampai saat ini masih berstatus sebagai suami isteri sah dan belum bercerai, dan Terdakwa masih mempunyai kewajiban memberikan nafkah lahir maupun bathin.

12. Bahwa Saksi sebagai kakak dari Saksi-1 bersama keluarga menuntut Terdakwa agar secepatnya menceraikan Saksi-1 dan Terdakwa supaya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian besar dan menyangkal sebagian kecil, yaitu Saksi mengetahui Terdakwa sudah menikah siri dengan Sdri. Yanyan sebelum menikah dengan Saksi-1 dan atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Kodam III/Slw tahun 2005, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan infanteri selama 5 (lima) bulan di Ciuyah Banten, selanjutnya mengikuti sekolah komando di Pusdikpassus Padalarang Bandung selama 7 (tujuh) bulan, kemudian mengikuti pendidikan spesialisasi dasar perhubungan di Pusdikpassus selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Grup-2 Solo selama 5 (lima) bulan, selanjutnya dipindah tugaskan ke Yon-23 Bogor selama 1 (satu) tahun dan pada tahun 2009 dipindah tugaskan di Grup-3 Kopassus hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 2108088536230885.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Juju Debia Fitriani (Saksi-1) pada tahun 2009 di counter HP Najwa Cijantung Jakarta Timur depan lapangan Gatot Subroto (Koperasi Denma Kopassus) tempat Saksi-1 bekerja.
3. Bahwa setelah kenal kemudian menjalin hubungan pacaran, Terdakwa pernah mengajak Saksi-1 jalan-jalan ke Monas Jakarta Pusat, hingga pukul 24.00 WIB kemudian ke Semplak Bogor Jawa Barat ke rumah kontrakan teman Terdakwa yang bernama Sdri. Montri, dirumah tersebut Terdakwa dengan Saksi-1. melakukan persetubuhan layaknya suami isteri yang pertama kalinya, kemudian pada pagi harinya sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-1 meninggalkan rumah tersebut pulang ke Cijantung Jakarta Timur.
4. Bahwa masih dalam tahun 2009 (tanggal dan bulannya lupa), Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan layaknya suami isteri bertempat di konter HP Najwa Cijantung Jakarta Timur sebanyak 3 (tiga) kali.
5. Bahwa Saksi-1 mengadu kepada kakanya (Saksi-3) yang kemudian meminta pertanggung jawaban Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberitahukan orang tuanya (Bpk. Yusuf Hadim) perihal permasalahan tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama orang tuanya (Bpk. Yusuf Hadim) menemui Saksi-3 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
6. Bahwa dalam pertemuan tersebut juga dihadiri Saksi-1, kemudian Bpk. Yusuf Hadim (orang tua Terdakwa) mengatakan bahwa "Serda Dadan Hamdani Aziz telah menikah dengan Sdri. Yanyan Rismayanti", dan dijawab oleh Saksi-1 dengan mengatakan " Tidak apa-apa yang penting Saksi-1 dinikahi secara Kesatuan dan harus adil".
7. Bahwa Terdakwa menikah secara siri dengan Sdri. Yanyan Rismayanti pada tanggal 20 Mei 2010 di Boros Sumedang Jawa Barat tanpa ada bukti/surat tertulis, kemudian pada tanggal 23 Mei 2010 Terdakwa menikahi Saksi-1 secara Kesatuan/dinas di KUA Babelan Bekasi Jawa Barat.
8. Bahwa dari pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Yanyan Rismayanti telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Natasya Hadiyanti Aziz berumur 3 (tiga) tahun, sedangkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 hingga saat ini belum dikaruniai anak.
9. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 setelah menikah tinggal di Asrama Jln. Nanggala 8 No. 85 Cijantung Jakarta Timur, dan selama tinggal di asrama Saksi-1 pulang ke rumah orang tuanya sebanyak 2 (dua) kali kemudian tidak kembali.

/ 10 Bahwa...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa Saksi-1 pulang ke rumah pada tahun 2010 bulannya lupa tidak lama setelah tinggal di asrama, pada awalnya terjadi pertengkaran karena cemburu Terdakwa sering pulang ke Sumedang tidak mengajak Saksi-1.

11. Bahwa Terdakwa pulang ke Sumedang untuk mengurus tanah yang digadaikan, dan setiap pulang dari Sumedang Terdakwa dengan Saksi-1 selalu bertengkar dan pada saat Saksi-1 sepulang dari bekerja membuka pintu dengan keras, kemudian membanting tas yang ada ditumpukan dan membuka semua kran air, Terdakwa kemudian menegur Saksi-1 agar diam namun Saksi-1 tidak mempedulikan justru mengibaskan kain sepray ke arah muka Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi dan memukul Saksi-1.

12. Bahwa pada bulan September 2010 Saksi-1 kembali tinggal di asrama bersama Terdakwa setelah didamaikan oleh kesatuan dan pada saat Terdakwa telah menceraikan Sdri. Yanyan Rismayanti.

13. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Rismayanti sudah bercerai dimediasi kesatuan, dan membuat perjanjian tidak ada hubungan apa-apa lagi, kecuali dengan anaknya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

14. Bahwa setelah Saksi-1 tinggal di asrama pada bulan Nopember 2011 terjadi pertengkaran lagi dan Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi-1 jatuh terpejal ke tembok, Saksi-1 kembali melawan dengan menendang perut dan pinggul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa balas dengan menendang kembali pinggul Saksi-1 sebelah kanan dengan menggunakan punggung kaki sebanyak 1 (satu) kali. Saksi-1 kemudian melempar sepatu yang dikenakannya ke dada Terdakwa sambil lari keluar rumah berteriak meminta tolong, namun tidak ada orang yang memberikan pertolongan, Terdakwa kemudian menarik tangan Saksi-1 agar masuk ke dalam rumah namun Saksi-1 berontak hingga sama-sama terjatuh dilantai teras.

15. Bahwa atas kejadian itu Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke staf intel, selanjutnya Terdakwa diproses dan dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari.

16. Bahwa setelah Terdakwa keluar dari tahanan pada bulan Desember 2011, Saksi-1 sudah tidak dirumah dan pulang ke rumah orang tuanya di Tambun Bekasi sehingga Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah kepada Saksi-1.

17. Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1 selaku isteri sah sejak bulan Januari 2011 sampai dengan sekarang, hal ini disebabkan karena Saksi-1 sudah tidak mau tinggal/hidup bersama Terdakwa untuk membina rumah tangga.

18. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sampai saat ini masih sebagai suami isteri sah, belum bercerai dan Terdakwa masih berkewajiban memberikan nafkah lahir maupun bathin, namun Terdakwa tidak memberikan nafkah sejak Saksi-1 tinggal bersama orang tuanya dan tidak pernah menengok.

19. Bahwa Terdakwa pada tanggal dan bulannya sudah lupa pada tahun 2010 telah menceraikan isteri siri Terdakwa yakni Sdri. Yanyan Rismayanti, Terdakwa pulang ke Sumedang untuk menengok anaknya.

20. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan ingin kembali membina rumah tangga dengan Saksi-1, tetapi Saksi-1 sudah tidak mau dan minta cerai.

21. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 2 (dua) kali yang pertama karena menikah siri dengan Sdri. Yanyan dan kedua karena melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 (isteri Terdakwa), Terdakwa juga dijatuhi sanksi administratif berupa penundaan kenaikan pangkat, dan wing komando dicopot.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah Nomor : 378/88/2010 tanggal 23 Mei 2010 antara Serda Dadan Hamdani Aziz dengan Sdri. Juju Debiya Fitriyani,
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Noreg. 61-LV/2011 tanggal 26 Mei 2011 antara Serda Dadan Hamdani Aziz dengan Sdri. Juju Debiya Fitriyani,
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kedokteran dari Kesehatan Grup-3 Kopassus Nomor B/01/1/2012 tanggal 17 Januari 2012;

/ Menimbang...





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut semuanya telah diperlihatkan dan dibaca satu per satu kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang ternyata dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa dan para Saksi, dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan lainnya ternyata saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan infantri selama 5 (lima) bulan di Ciuyah Banten, selanjutnya mengikuti sekolah komando di Pusdikpassus Padalarang Bandung selama 7 (tujuh) bulan, kemudian mengikuti pendidikan spesialisasi dasar perhubungan di Pusdikpassus selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Grup-2 Solo selama 5 (lima) bulan, selanjutnya dipindah tugaskan ke Yon-23 Bogor selama 1 (satu) tahun dan pada tahun 2009 dipindah tugaskan di Grup-3 Kopassus hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 2108088536230885.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri.Juju Debia Fitriani (Saksi-1) secara sah melalui dinas di KUA Babelan Bekasi Jawa Barat pada tanggal 23 Mei 2010 sesuai Akte Nikah Nomor 374/88A/2010 tanggal 23 Mei 2010 dan telah mempunyai KPI No.Reg.61-LV/2011 tanggal 26 Mei 2011, dan sampai saat ini belum bercerai serta belum dikaruniai anak.
3. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 karena pada saat berpacaran telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, yang kemudian Saksi-3 meminta Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menikahi Saksi-1.
4. Bahwa benar Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi-1, pada tanggal 20 Mei 2010 telah menikah secara siri dengan Sdri.Yanyan Rismayanti di Boros Sumedang Jawa Barat tanpa ada bukti / surat tertulis dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Natasya Hadiyanti Aziz umur 18 (delapan belas) bulan.
5. Bahwa benar Terdakwa Telah menceraikan Sdri. Yanyan dengan membuat surat pernyataan, dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin, namun Terdakwa masih sering pulang ke Sumedang sehingga membuat Saksi-1 cemburu dan akibatnya terjadi pertengkaran hingga Terdakwa emosi dan melakukan kekerasan terhadap Saksi-1.
6. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di barak Asrama Kopassus Jln. Nanggala 8 No. 85 Cijantung Jakarta Timur, dan sejak tinggal di Asrama karena Terdakwa tidak pernah memberi nafkah lahir berupa gaji oleh Terdakwa dengan alasan gajinya sudah habis digunakan untuk membantu adik dan membantu kakak Terdakwa menikah, Saksi-1 suka datang kerumah Saksi-3 meminta uang untuk kebutuhan hidupnya.
7. Bahwa benar pada awal pemikahan bulan Juli 2010 pada saat jam istirahat sekira pukul 12.00 Wib Saksi-1 membuntuti Terdakwa di luar jam dinas ternyata Terdakwa pergi ke rumah isteri sirinya bernama Sdri.Yanyan Rismayanti di Jalan Lebak Para Gang Mesjid Cijantung Jakarta Timur.
8. Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2010 sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah, Saksi-1 pulang dari bekerja dan membuka pintu dengan keras kemudian membanting tas yang ada ditumpukan dan membuka semua kran air, Terdakwa kemudian menegur Saksi-1 agar diam namun Saksi-1 tidak memperdulikan justru mengibaskan kain sepray ke muka/wajah Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
9. Bahwa benar setelah kejadian tersebut sekira pukul 23.30 Wib Saksi-1 menemui Saksi-3 di rumahnya di Jl. Dharma Raya No.11 Komplek Kopassus Cijantung Jakarta Timur dengan kondisi wajah dan lengan sebelah kiri mengalami memar dan lebam hingga harus di rawat di RS.Kesdam Cijantung Jakarta Timur, setelah dirawat Saksi-1 tinggal di rumah orang tuanya di Kp.Tambun Bulak Rt.04/07 Ds. Srimamur Kec.Tambun Utara Kab.Bekasi Jawa Barat dari bulan Juli 2010 hingga bulan September 2010 dan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin.

/ 10. Bahwa...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar sekitar bulan November 2010 kesatuan Terdakwa Grup-3 Kopassus mencoba untuk mempersatukan kembali rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1, kemudian diadakan mediasi dan pada pertemuan tersebut Terdakwa membuat surat pernyataan akan menceraikan isteri sirinya yakni Sdri.Yanyan Rismayanti, apabila Terdakwa kembali menjalin hubungan dengan isteri sirinya maka Terdakwa siap dipecat dari dinas TNI AD.

11. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 kemudian kembali membina rumah tangga namun sejak saat itu Terdakwa justru sering pulang kampung ke Sumedang Jawa Barat dengan alasan menjenguk anaknya dari pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Yanyan Rismayanti tanpa mengajak ikut serta Saksi-1, pada saat itu juga Saksi-1 tidak pernah diberikan uang gaji oleh Terdakwa dan jika Saksi-1 minta uang gaji Terdakwa selalu marah-marah dan bahkan melakukan kekerasan fisik dengan cara menampar wajah Saksi-1

12. Bahwa benar setelah Saksi-1 kembali tinggal di Asrama pada bulan Desember 2010 Terdakwa mulai memberikan uang gajinya kepada Saksi-1 namun uang tersebut kembali diminta Terdakwa digunakan untuk berpoya-poya dengan teman-temannya di barak asrama membeli minum-minuman keras (alkohol), melihat sikap tingkah laku Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak tahan membina rumah tangga dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-3 di Jl.Dharma Raya No.11 Komplek Kopassus Cijantung Jakarta Timur, selanjutnya dari bulan Desember 2011 sampai dengan sekarang Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-2 Sdr.Rusan (orang tua Saksi-1) di Kp.Tambun Bulak Rt.04/07 Ds. Srimamur Kec.Tambun Utara Kab.Bekasi Jawa Barat.

13. Bahwa benar pada bulan Nopember 2011 Terdakwa melakukan kekerasan lagi terhadap Saksi dengan cara memukul dan menendang Saksi serta menginjak-injak Saksi dan Saksi sempat dirawat di KSA, yang kemudian Saksi pulang ke rumah kakak Saksi yaitu Sertu Misin Suryana, selanjutnya Saksi pulang ke rumah orang tuanya di Kp.Tambun Bulak Rt.04/07 Ds. Srimamur Kec.Tambun Utara Kab.Bekasi Jawa Barat sampai dengan sekarang (saat sidang).

14. Bahwa benar selama Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 di Kp.Tambun Bulak Rt.04/07 Ds. Srimamur Kec.Tambun Utara Kab.Bekasi Jawa Barat sampai dengan sekarang (saat sidang), Terdakwa tidak pernah menengok dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin dan kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 dipenuhi orang tua Saksi-1, melainkan Terdakwa justru kembali menjalin hubungan dengan isteri sirinya Sdri. Yanyan Rismayanti, yang seharusnya menjadi kewajiban Terdakwa sebagai suami Saksi-1.

15. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin sejak bulan Juli 2010 sampai dengan bulan September 2010, kemudian diulangi lagi sejak bulan Desember 2011 sampai dengan sekarang (saat sidang), dan selama Terdakwa tidak memberikan nafkah kebutuhan hidup Saksi-1 dipenuhi orang tuanya (Saksi-2).

16. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus sebagai suami isteri yang sah terikat dalam suatu perkawinan dan sesuai Pasal 2 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Saksi-1 termasuk dalam lingkup rumah tangga Terdakwa, sehingga Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada Saksi-1.

17. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini telah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sesuai Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: Kep/102/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 dan Keputusan sanksi administratif berupa penundaan kenaikan pangkat Nomor: Kep/103/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010, yang kedua Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: Kep/01/II/2012 tanggal 3 Januari 2012.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai berat ringanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang disampaikan langsung secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta akan memperbaiki diri dengan berdinis lebih baik lagi dan oleh karenanya memohon agar tidak dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan.

/ Menimbang...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Unsur Kedua : "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"

Unsur Ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

## Unsur Kesatu: "Setiap orang"

Bahwa sesuai ketentuan undang-undang Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, yang dimaksud "Setiap orang atau Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Kodam III/Slw tahun 2005, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan infantri selama 5 (lima) bulan di Ciuyah Banten, selanjutnya mengikuti sekolah komando di Pusdikpassus Padalarang Bandung selama 7 (tujuh) bulan, kemudian mengikuti pendidikan spesialisasi dasar perhubungan di Pusdikpassus selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Grup-2 Solo selama 5 (lima) bulan, selanjutnya dipindah tugaskan ke Yon-23 Bogor selama 1 (satu) tahun dan pada tahun 2009 dipindah tugaskan di Grup-3 Kopassus hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 2108088536230885.
2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu, yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

## Unsur Kedua: "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".

Bahwa istilah "Menelantarkan" sebagai mana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 dimasukan dalam kategori "Kekerasan dalam rumah tangga" yang artinya setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan /atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Menelantarkan merupakan wujud tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga atau membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam/di luar rumah sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "orang lain" adalah orang selain Terdakwa yaitu istri dan ana-anak dari Terdakwa termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, yang menetap dalam

/ rumah tangga...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumah tangga Terdakwa serta orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang dimaksud dengan "Lingkup rumah tangga" meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada hurup a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau,
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri.Juju Debia Fitriani (Saksi-1) secara sah melalui dinas di KUA Babelan Bekasi Jawa Barat pada tanggal 23 Mei 2010 sesuai Akte Nikah Nomor 374/88A/2010 tanggal 23 Mei 2010 dan telah mempunyai KPI No.Reg.61-L/V/2011 tanggal 26 Mei 2011, dan sampai saat ini belum bercerai serta belum dikaruniai anak.
2. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di barak Asrama Kopassus Jln. Nanggala 8 No. 85 Cijantung Jakarta Timur, dan sejak tinggal di Asrama karena Terdakwa tidak pernah memberi nafkah lahir berupa gaji oleh Terdakwa dengan alasan gajinya sudah habis digunakan untuk membantu adik dan membantu kakak Terdakwa menikah, Saksi-1 suka datang kerumah Saksi-3 meminta uang untuk kebutuhan hidupnya.
3. Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2010 sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah, Saksi-1 pulang dari bekerja dan membuka pintu dengan keras kemudian membanting tas yang ada ditumpukan dan membuka semua kran air, Terdakwa kemudian menegur Saksi-1 agar diam namun Saksi-1 tidak memperdulikan justru mengibaskan kain sepray ke muka/wajah Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
4. Bahwa benar setelah kejadian tersebut sekira pukul 23.30 Wib Saksi-1 menemui Saksi-3 di rumahnya di Jl. Dharma Raya No.11 Komplek Kopassus Cijantung Jakarta Timur dengan kondisi wajah dan lengan sebelah kiri mengalami memar dan lebam hingga harus di rawat di RS.Kesdam Cijantung Jakarta Timur, setelah dirawat Saksi-1 tinggal di rumah orang tuanya di Kp.Tambun Bulak Rt.04/07 Ds. Srimamur Kec.Tambun Utara Kab.Bekasi Jawa Barat dari bulan Juli 2010 hingga bulan September 2010 dan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin.
5. Bahwa benar sekira bulan November 2010 kesatuan Terdakwa Grup-3 Kopassus mencoba untuk mempersatukan kembali rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1, kemudian diadakan mediasi dan pada pertemuan tersebut Terdakwa membuat surat pernyataan akan menceraikan isteri sirinya yakni Sdri.Yanyan Rismayanti, apabila Terdakwa kembali menjalin hubungan dengan isteri sirinya maka Terdakwa siap dipecat dari dinas TNI AD.
6. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 kemudian kembali membina rumah tangga namun sejak saat itu Terdakwa justru sering pulang kampung ke Sumedang Jawa Barat dengan alasan menjenguk anaknya dari pemikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Yanyan Rismayanti tanpa mengajak ikut serta Saksi-1, pada saat itu juga Saksi-1 tidak pernah diberikan uang gaji oleh Terdakwa dan jika Saksi-1 minta uang gaji Terdakwa selalu marah-marah dan bahkan melakukan kekerasan fisik dengan cara menampar wajah Saksi-1
7. Bahwa benar setelah Saksi-1 kembali tinggal di Asrama pada bulan Desember 2010 Terdakwa mulai memberikan uang gajinya kepada Saksi-1 namun uang tersebut kembali diminta Terdakwa digunakan untuk berpoya-poya dengan teman-temannya di barak asrama membeli minum-minuman keras (alkohol), melihat sikap tingkah laku Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak tahan membina rumah tangga dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-3 di Jl.Dharma Raya No.11 Komplek Kopassus Cijantung Jakarta Timur, selanjutnya dari bulan Desember 2011 sampai dengan sekarang Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-2 Sdr.Rusan (orang tua Saksi-1) di Kp.Tambun Bulak Rt.04/07 Ds. Srimamur Kec.Tambun Utara Kab.Bekasi Jawa Barat.

/ 8. Bahwa...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar pada bulan Desember 2011 Terdakwa melakukan kekerasan lagi terhadap Saksi dengan cara memukul dan menendang Saksi serta menginjak-injak Saksi dan Saksi sempat dirawat di KSA, yang kemudian Saksi pulang ke rumah kakak Saksi yaitu Sertu Misin Suryana, selanjutnya Saksi pulang ke rumah orang tuanya di Kp.Tambun Bulak Rt.04/07 Ds. Srimamur Kec.Tambun Utara Kab.Bekasi Jawa Barat sampai dengan sekarang (saat sidang).

9. Bahwa benar selama Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 di Kp.Tambun Bulak Rt.04/07 Ds. Srimamur Kec.Tambun Utara Kab.Bekasi Jawa Barat sampai dengan sekarang (saat sidang), Terdakwa tidak pernah menengok dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin dan kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 dipenuhi orang tua Saksi-1, melainkan Terdakwa justru kembali menjalin hubungan dengan isteri sirinya Sdri. Yanyan Rismayanti, yang seharusnya menjadi kewajiban Terdakwa sebagai suami Saksi-1.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin sejak bulan Juli 2010 sampai dengan bulan September 2010, kemudian diulangi lagi sejak bulan Desember 2011 sampai dengan sekarang (saat sidang), dan selama Terdakwa tidak memberikan nafkah kebutuhan hidup Saksi-1 dipenuhi orang tuanya (Saksi-2).

11. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus sebagai suami isteri yang sah terikat dalam suatu perkawinan dan sesuai Pasal 2 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Saksi-1 termasuk dalam lingkup rumah tangga Terdakwa, sehingga Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua, yaitu "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

**Unsur Ketiga:** "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Bahwa Undang-undang Nomor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berkaitan erat dengan perundang-undangan lainnya, antara lain Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dalam Pasal 1 undang-undang tersebut dikatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, selanjutnya ditegaskan dalam pasal 34 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 bahwa "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri.Juju Debia Fitriani (Saksi-1) secara sah melalui dinas di KUA Babelan Bekasi Jawa Barat pada tanggal 23 Mei 2010 sesuai Akte Nikah Nomor 374/88A/2010 tanggal 23 Mei 2010 dan telah mempunyai KPI No.Reg.61-L/V/2011 tanggal 26 Mei 2011, dan sampai saat ini belum bercerai serta belum dikaruniai anak.

2. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di barak Asrama Kopassus Jln. Nanggala 8 No. 85 Cijantung Jakarta Timur, dan sejak tinggal di Asrama karena Terdakwa tidak pernah memberi nafkah lahir berupa gaji, dengan alasan gajinya sudah habis digunakan untuk membantu adik dan membantu kakak Terdakwa menikah, Saksi-1 suka datang kerumah Saksi-3 meminta uang untuk kebutuhan hidupnya.

3. Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2010 sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah, Saksi-1 pulang dari bekerja dan membuka pintu dengan keras kemudian membanting tas yang ada ditumpukan dan membuka semua kran air, Terdakwa kemudian menegur Saksi-1 agar diam namun Saksi-1 tidak memperdulikan justru mengibaskan kain sepray ke muka/wajah Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

4. Bahwa benar setelah kejadian tersebut sekira pukul 23.30 Wib Saksi-1 menemui Saksi-3 di rumahnya di Jl. Dharma Raya No.11 Komplek Kopassus Cijantung Jakarta Timur dengan kondisi wajah dan lengan sebelah kiri mengalami memar dan lebam hingga harus di rawat di RS.Kesdam Cijantung Jakarta Timur, setelah dirawat Saksi-1 tinggal di rumah orang tuanya di Kp.Tambun Bulak Rt.04/07 Ds.Srimamur Kec.Tambun Utara Kab.Bekasi

/Jawa Barat...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jawa Barat pada bulan Juli 2010 hingga bulan September 2010 dan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin.

5. Bahwa benar sekira bulan November 2010 kesatuan Terdakwa Grup-3 Kopassus mencoba untuk mempersatukan kembali rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1, kemudian diadakan mediasi dan pada pertemuan tersebut Terdakwa membuat surat pernyataan akan menceraikan isteri sirinya yakni Sdri.Yanyan Rismayanti, apabila Terdakwa kembali menjalin hubungan dengan isteri sirinya maka Terdakwa siap dipecat dari dinas TNI AD.

6. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 kemudian kembali membina rumah tangga namun sejak saat itu Terdakwa justru sering pulang kampung ke Sumedang Jawa Barat dengan alasan menjenguk anaknya dari pemikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Yanyan Rismayanti tanpa mengajak ikut serta Saksi-1, pada saat itu juga Saksi-1 tidak pernah diberikan uang gaji oleh Terdakwa dan jika Saksi-1 minta uang gaji Terdakwa selalu marah-marah dan bahkan melakukan kekerasan fisik dengan cara menampar wajah Saksi-1

7. Bahwa benar setelah Saksi-1 kembali tinggal di Asrama pada bulan Desember 2010 Terdakwa mulai memberikan uang gajinya kepada Saksi-1 namun uang tersebut kembali diminta Terdakwa digunakan untuk berpoya-poya dengan teman-temannya di barak asrama membeli minum-minuman keras (alkohol), melihat sikap tingkah laku Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak tahan membina rumah tangga dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-3 di Jl.Dharma Raya No.11 Komplek Kopassus Cijantung Jakarta Timur, selanjutnya dari bulan Desember 2011 sampai dengan sekarang Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-2 Sdr.Rusan (orang tua Saksi-1) di Kp.Tambun Bulak Rt.04/07 Ds. Srimamur Kec.Tambun Utara Kab.Bekasi Jawa Barat.

8. Bahwa benar pada bulan Nopember 2011 Terdakwa melakukan kekerasan lagi terhadap Saksi dengan cara memukul dan menendang Saksi serta menginjak-injak Saksi dan Saksi sempat dirawat di KSA, yang kemudian Saksi pulang ke rumah kakak Saksi yaitu Sertu Misin Suryana, selanjutnya Saksi pulang ke rumah orang tuanya di Kp.Tambun Bulak Rt.04/07 Ds. Srimamur Kec.Tambun Utara Kab.Bekasi Jawa Barat sampai dengan sekarang (saat sidang).

9. Bahwa benar selama Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 di Kp.Tambun Bulak Rt.04/07 Ds. Srimamur Kec.Tambun Utara Kab.Bekasi Jawa Barat sampai dengan sekarang (saat sidang), Terdakwa tidak pernah menengok dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin dan kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 dipenuhi orang tua Saksi-1, melainkan Terdakwa justru kembali menjalin hubungan dengan isteri sirinya Sdri. Yanyan Rismayanti, yang seharusnya menjadi kewajiban Terdakwa sebagai suami Saksi-1.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin sejak bulan Juli 2010 sampai dengan bulan September 2010, kemudian diulangi lagi sejak bulan Desember 2011 sampai dengan sekarang (saat sidang), dan selama Terdakwa tidak memberikan nafkah kebutuhan hidup Saksi-1 dipenuhi orang tuanya (Saksi-2).

11. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin sejak bulan Juli 2010 sampai dengan bulan September 2010, kemudian diulangi lagi sejak bulan Desember 2011 sampai dengan sekarang (saat sidang), dan selama Terdakwa tidak memberikan nafkah kebutuhan hidup Saksi-1 dipenuhi orang tuanya (Saksi-2).

12. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus sebagai suami isteri yang sah terikat dalam suatu perkawinan dan sesuai Pasal 2 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Saksi-1 termasuk dalam lingkup rumah tangga Terdakwa, sehingga Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga, yaitu "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

/ Menimbang...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut "** Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana , maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini karena Terdakwa tidak memiliki keimanan yang kuat serta kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI, sehingga walaupun Terdakwa sudah berpacaran dengan Sdri. Yanyan Rismayanti, Terdakwa juga berpacaran dengan Saksi-1 dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, yang kemudian dalam waktu yang bersamaan Sdri. Yanyan Rismayanti hamil dan dinikahi secara siri, sedangkan kakak Saksi-1 (Saksi-3) meminta Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya yang selanjutnya Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara dinas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya karena pernikahannya dengan Saksi-1 bukan keinginan Terdakwa yang dilandasi atas dasar cinta walaupun telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, hal tersebut dapat dibuktikan dalam waktu yang bersamaan Terdakwa telah menikah secara Siri dengan Sdri. Yanyan Rismayanti, yang kemudian mengakibatkan Terdakwa dan Saksi-1 sering bertengkar membuat Terdakwa emosi dan melakukan kekerasan serta tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yang harus memberikan nafkah lahir maupun bathin.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami sakit berulang-ulang, dan tidak mendapatkan haknya layaknya sebagai seorang isteri prajurit, serta mengakibatkan Saksi-1 mengalami trauma tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Terdakwa.
4. Bahwa Komandan Satuan telah berupaya mendamaikan Terdakwa dan Saksi-1 agar kembali rukun membina rumah tangganya, dengan memberikan sanksi berupa penjatuhan hukuman disiplin sebanyak 2 (dua) kali dan sanksi administratif berupa penundaan kenaikan pangkat namun tidak membuat yang bersangkutan jera.

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 karena diminta pertanggung jawabannya atas perbuatannya yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 ketika berpacaran, dan dalam waktu yang tidak lama sebelum menikah dengan Saksi-1, Terdakwa telah menikah secara siri dengan Sdri. Yanyan Rismayanti dalam kondisi hamil.
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 tidak lama setelah menikah dan tinggal di Asrama sering terjadi pertengkar, sehingga Terdakwa emosi dan pada bulan Juli 2010 melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan Saksi-1 sakit kemudian pulang ke rumah orang tuanya, yang selanjutnya pihak satuan berupaya mendamaikan, Terdakwa dan Saksi-1 kembali tinggal bersama di Asrama dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin dan Saksi administratif berupa penundaan kenaikan pangkat.
3. Bahwa setelah Saksi-1 kembali tinggal di Asrama bersama dengan Terdakwa, ternyata Terdakwa diketahui masih menjalin hubungan dengan Sdri. Yanyan Rismayanti walaupun sudah membuat pernyataan telah bercerai, yang akibatnya terjadi pertengkar dan Terdakwa pada bulan Nopember 2011 kembali melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami sakit dan harus dirawat dan setelah kejadian tersebut Saksi-1 kembali pulang lagi ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang, tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Terdakwa.

/ 4. Bahwa...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Terdakwa selama Saksi-1 berada di rumah orang tuanya di Tambun Bekasi, tidak pernah menengok dan sama sekali tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin, dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa kembali dijatuhi hukuman disiplin.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dari fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dan dari rangkaian perbuatannya serta upaya yang dilakukan oleh Komandan Satuan agar Terdakwa kembali rukun membina rumah tangganya dengan Saksi-1 dan menceraikan Sdri. Yanyan Rismayanti, dengan memberikan sanksi berupa penjatuhan hukuman disiplin sebanyak 2 (dua) kali serta penundaan kenaikan pangkat, ternyata tidak membuatnya jera, hal tersebut menunjukkan sebagai seorang prajurit Terdakwa sudah tidak lagi menghiraukan Komandan satuannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan berada dalam lingkungan TNI, lain dan suatu hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI akan merusak sendi-sendi disiplin dan menyulitkan Komandan dalam pembinaan satuan.

Menimbang, bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan.
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji akan berdinis lebih baik.

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 8 Wajib TNI khususnya butir ketiga "menjunjung tinggi kehormatan wanita".
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma terhadap isterinya (Saksi-1) sehingga tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Terdakwa.
- Terdakwa beberapa hari sebelum menikah dengan Saksi-1 telah menikah secara siri dengan perempuan lain dan dikaruniai seorang anak.
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin dan membuat pernyataan menceraikan isterinya yang dinikahi secara siri tetapi kembali menjalin hubungan dengan isteri sirinya.
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam pangkat yang sama sebanyak 2 (dua) kali dan sanksi administrasi penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan, sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa .

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah Nomor : 378/88/2010 tanggal 23 Mei 2010 antara Serda Dadan Hamdani Aziz dengan Sdri.Juju Debiya Fitriyani,
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Noreg. 61-LV/2011 tanggal 26 Mei 2011 antara Serda Dadan Hamdani Aziz dengan Sdri.Juju Debiya Fitriyani,
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kedokteran dari Kesehatan Grup-3 Kopassus Nomor B/01/1/2012 tanggal 17 Januari 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara serta sejak semula melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

/ Menimbang...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikawatirkan akan melarikan diri, Majelis Hakim berpendapat  
Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Jo Pasal 26 KUHPM dan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu DADAN HAMDANI AZIZ, SERDA NRP 21060077801283 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat, yaitu :
  - 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah Nomor : 378/88/2010 tanggal 23 Mei 2010 antara Serda Dadan Hamdani Aziz dengan Sdri.Juju Debiya Fitriyani,
  - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Noreg. 61-L/V/2011 tanggal 26 Mei 2011 antara Serda Dadan Hamdani Aziz dengan Sdri.Juju Debiya Fitriyani,
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kedokteran dari Kesehatan Grup-3 Kopassus Nomor B/01/1/2012 tanggal 17 Januari 2012;  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX.RAGA SEJATI, S.H. MAYOR CHK NRP. 545034 sebagai Hakim Ketua, serta TRI ACHMAD BHAYKONI, S.H., M.H. MAYOR SUS NRP 520883 dan DETTY SUHARDATINAH, S.H. MAYOR CHK (K) NRP. 561645 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I MADE ADNYANA, S.H., MAYOR LAUT (KH) NRP. 14134/P, Penasihat Hukum AMINTAS MARPAUNG, S.H. KAPTEN CHK NRP. 2910097020370, Panitera ARIN FAUZAM, S.H. LETTU LAUT (KH) NRP. 18879/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

### HAKIM KETUA

Ttd

**FX.RAGA SEJATI, S.H.  
MAYOR CHK NRP. 545034**

### HAKIM ANGGOTA- I

Ttd

**TRI ACHMAD BHAYKONI, S.H., M.H.  
MAYOR SUS NRP. 520883**

### HAKIM ANGGOTA- II

Ttd

**DETTY SUHARDATINAH, S.H.  
MAYOR CHK (K) NRP. 561645**

### PANITERA

Ttd

**ARIN FAUZAM, S.H.  
LETTU LAUT (KH) NRP. 18879/P**